

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia istilah kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus (Suharto, 2009: 131). Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka meminimalisir permasalahan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah melalui kementerian sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk menjangkau masyarakat prasejahtera atau masyarakat kalangan kelas ekonomi bawah. Program ini direalisasikan dengan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM),(Permensos No.1 Tahun 2018). Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya PKH diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku penerima PKH menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, maka ada kaitannya dengan perlindungan sosial bagi masyarakat dimana dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan memberi keringanan kepada masyarakat penerima dalam meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan bagi para lansia.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti diatur dalam Pasal 1 ayat 9 UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”. Di Indonesia Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota. Daerah-daerah yang menjadi tempat percontohan yaitu DKI Jakarta, Jawa timur,

Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan juga Gorontalo dengan harapan program ini berkesinambungan. Tujuan uji coba Program Keluarga Harapan ini adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, antara lain sasaran, validasi data verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, mulai tahun 2010 Kementerian Sosial menambah jumlah provinsi penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Indonesia.

Program keluarga harapan (PKH) kemudian dilaksanakan di seluruh wilayah di Republik Indonesia pada tahun 2013. Program ini terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan menjadi aspek penting sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan kesehatan terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki hubungan erat dengan kemiskinan.

Sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara nasional Program Keluarga Harapan (PKH) juga dilaksanakan di provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup beberapa kabupaten didalamnya yakni salah satunya di kabupaten Nagekeo. Kabupaten Nagekeo merupakan kabupaten yang terbentuk dan diresmikan pada tahun 2007 yang didalamnya terdapat 7 kecamatan salah satunya Kecamatan Mauponggo yang menjadi lokus penelitian ini tepatnya di Desa Ua. Berdasarkan laporan Reporter (POS-KUPANG.COM, minggu 10/5/2020) menyebutkan, data penerima bansos Kabupaten Nagakeo keadaan April 2020 yaitu PKH sebanyak 6.257 kelompok penerima manfaat (KPM) dan jumlah penerima PKH di Desa Ua sebanyak 83 KPM yang akan diterima mulai bulan April, Mei dan

Juni. Penerima bansos ini adalah keluarga miskin dan khusus bansos tunai terdiri dari Kartu Keluarga miskin (KK) yang terdata dalam DTKS yang merupakan usulan Kementerian Sosial yang disetujui dan ditetapkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan (PUSDATIN) dan Kementerian sosial(KEMENSOS) setelah verifikasi valid. (sumber: Pos- Kupang.com: Donafan Gordi).

**Tabel 1.1 Kategori Penerima Manfaat**

<b>Jumlah Penerima PKH</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>Lanjut Usia</b>
83 KK	83 KK	83 KK	83 KK

Sumber: Pegawai Desa Ua Tahun 2020

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa Keluarga Penerima manfaat (KPM) berjumlah 83 orang, dan dari 83 orang tersebut mereka termasuk dalam tiga kategori baik dari kategori pendidikan, kesehatan serta lanjut usia.

Melalui program keluarga Harapan pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka. Namun dalam perjalannya PKH ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang dihadapi seperti,ditemukannya beberapa warga yang tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan penghasilan sangat rendah, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan. mereka tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untu meneliti tentang “**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN NAGEKEO, KECAMATAN MAUPONGGO, DESA UA.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Program Keluarga Harapan (PKH) telah diimplementasikan sejak tahun 2007 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 83 orang. Walaupun program PKH telah diimplementasikan di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua, namun dalam kenyataannya program PKH tersebut dalam memberikan perlindungan sosial belum tepat sasaran. Dengan demikian peneliti menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua?
2. Apa saja jenis-jenis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Ua.

### **1.5 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ilmiah inidiharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuankhususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan.
2. Bagi pogram Studi Admistrasi Publik, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadisalah satu referensi dalam upaya melaksanakan pengkajian sosialdalam konteks kehidupan sosial masyarakat.
3. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan penyusunanskripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.